



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muaradua, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Ahmad Zakaria selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Baturaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juli Andrika selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Baturaja dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

- Sapren**, beralamat di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
- Marnya**, beralamat di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Januari 2024 dalam register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa bentuk perjanjian tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19092H3L/5612/09/2019;
- Tergugat mengakui memperpanjang jangka waktu pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan 1x lunas sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 29-06-2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut;
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pola angsuran musiman (1x lunas) besarnya yang meliputi Pokok dan Bunga dalam 12 (Dua belas) bulan sebesar Rp.324.860.745- (Tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 29-06-2023
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M²;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :No. PK19092H3L/5612/09/2019 Tanggal 10 September 2019;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar Nasabah Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.324.860.745- (Tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggalan kepada Tergugat;
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok :Rp. 199.265.000,00 dan Bunga :Rp. 125.595.745,, sehingga total: Rp.324.860.745- (Tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.324.860.745- (Tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang No. PK19092H3L/5612/09/2019 Tanggal 10 September 2019;
 - Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M²;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Asli surat permohonan perpanjangan (restrukturisasi);

- Membuktikan bahwa benar tergugat I mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan terhitung 29 Juni 2022 sampai 29 Juni 2023.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

- Membuktikan bahwa benar tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat, dimana pada saat realisasi / pengajuan hutang tergugat hanya memberikan copy KTP sementara dari capil dengan dalih sedang dalam perbaikan KTP elektronik.

4. Asli Kwitansi pembayaran nomor rekening : PK19092H3L/5612/09/2019 Tanggal 10 September 2019;

- Membuktikan bahwa tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari penggugat.

5. Kepemilikan Surat SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M²;

6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I tanggal 10-09-2019;

- Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M².

7. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

- Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Somasi

- Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman No. 561201020147109 a/n SAPREN

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

10. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. SAPREN

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Total: Rp.324.860.745- (Tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp.324.860.745- (Tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M² yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Surat SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M² yang sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan Surat SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama tanggal 01 Februari 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah melalui relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya pada persidangan tanggal 29 Februari 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah melalui relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah melakukan upaya damai antara kedua belah pihak, yang mana Tergugat I membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan masih beritikad baik untuk mengupayakan perdamaian, namun belum tercapai kesepakatan dari para pihak, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Maret 2024, para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan, sehingga para Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19092H3L/5612/09/2019 tanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapren, disebut bukti surat P-2;
3. Tanda Terima Hutang tanggal 10 September 2019, disebut bukti surat P-3;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00155 atas nama Pemegang Hak yaitu Sapren, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Formulir Kunjungan kepada Penunggak, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Somasi pertama tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Somasi kedua tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Rekening Koran pinjaman nomor rekening 561201020147109 atas nama Sapren, selanjutnya disebut bukti surat P-8;
9. Payoff report printing atas nama Sapren, selanjutnya disebut bukti surat P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari hasil cetak dokumen elektronik;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimuat dalam surat pengakuan hutang nomor PK19092H3L/5612/09/2019 tanggal 10 September 2019 sejumlah Rp324.860.745,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan sebagaimana telah diakui oleh Tergugat I, diperoleh fakta-fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I sehingga tidak perlu pembuktian tambahan adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19092H3L/5612/09/2019 tanggal 10 September 2019 hingga dengan gugatan ini diajukan total nilai hutang Tergugat I terhadap Penggugat yang terdiri pokok dan bunga adalah sejumlah Rp242.371.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat I tidak membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat hingga jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023;

Menimbang bahwa oleh karena selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah menurut hukum?

Menimbang bahwa oleh karenanya, untuk menentukan apakah terhadap kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan para Tergugat sah menurut hukum, haruslah dilihat sesuai ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim perlu menguraikan satu persatu mengenai pemenuhan atas syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, untuk diperoleh kesimpulan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I merupakan perjanjian yang sah atau tidak secara hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2, diketahui benar ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk mengikatkan diri dalam suatu surat pengakuan hutang nomor PK19092H3L/5612/09/2019 tanggal 10 September 2019, selain itu pula baik Penggugat maupun para Tergugat merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, sehingga syarat kesatu dan kedua sahnya perjanjian ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, diketahui hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu mengenai Penggugat yang bersedia memberi pinjaman untuk kredit modal kerja sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan total pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp324.860.745,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), dengan demikian objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I cukuplah jelas, dan hal yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma kesusilaan, maupun ketentuan umum, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diperoleh suatu kesimpulan telah terjadi suatu perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perbuatan wanprestasi didasari oleh Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya"*, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dinyatakan, *"Debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang bahwa dengan demikian wanprestasi timbul dari suatu perjanjian yang sah, akan tetapi terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi namun tidak tepat waktu, atau memenuhi prestasi tapi tidak sesuai, meskipun telah diberitahukan kelalaiannya melalui suatu surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, diketahui bahwa Penggugat selaku kreditur, dan Tergugat I selaku debitur telah sepakat mengadakan perjanjian pinjaman kredit modal kerja dengan total sejumlah Rp242.371.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya hingga tanggal 29 Juni 2023 namun sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran pinjaman tersebut, baik secara angsuran maupun secara lunas keseluruhannya;

Menimbang bahwa oleh karena sampai pada gugatan ini diajukan hingga proses persidangan, Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya untuk membayar hutang pokok beserta bunganya kepada Penggugat sebagaimana jangka waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat satu per satu;

Menimbang bahwa petitum pertama yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa petitum kedua yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu petitum kedua Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Total: Rp.324.860.745- (Tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M² yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum ketiga tersebut terdapat dua hal yang berbeda maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai petitum ketiga yang berkaitan dengan menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp324.860.745,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) secara sukarela kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar tunai dan seketika kerugian yang dialami oleh Penggugat hingga gugatan ini diajukan sejumlah Rp324.860.745,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), oleh karena itu petitum ketiga Penggugat mengenai ganti kerugian dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum ketiga Penggugat yang berkaitan dengan objek agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M² yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00155 atas nama Pemegang Hak yaitu Sapren dan telah dimuat dalam pasal 4 surat pengakuan hutang nomor PK19092H3L/5612/09/2019 tanggal 10 September 2019, Hakim berpendapat meskipun telah diperjanjikan, namun dalam pelaksanaannya, untuk dapat menentukan apakah objek jaminan tersebut di atas dapat dilakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana petitum Penggugat, maka terlebih dahulu haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik objek jaminan tersebut yang nantinya dapat dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana tata cara yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum ketiga dalam gugatan Penggugat mengenai lelang objek jaminan tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ketiga mengenai ganti kerugian dikabulkan sedangkan mengenai lelang objek jaminan ditolak, maka petitum ketiga Penggugat dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang bahwa petitum keempat yaitu menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan Surat SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M² yang sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, diketahui kaidah hukum yaitu Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk membuktikan permohonan sita jaminan dan pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek yang dimaksud dalam petitum keempat Penggugat tersebut maka menurut Hakim terhadap petitum keempat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum kelima yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan Surat SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 155 atas nama sapren yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 172 M² Dan SHM Tanah dan/atau bangunan nomor : 156 atas nama MARNYA yang beralamat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir dengan ukuran 119 M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ketiga Penggugat berkaitan dengan lelang objek agunan dan petitum keempat terkait dengan sita jaminan terhadap objek agunan ditolak oleh Hakim, maka petitum kelima Penggugat yang selaras dengan petitum tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum kesatu gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena Penggugat secara hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg, para Tergugat dihukum membayar biaya perkara sehingga petitum keenam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan oleh Penggugat yang menurut Hakim tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah di persidangan dan tidak relevan dengan pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan sekedar mengubah redaksi dan urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundangan-undangan terkait lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh pinjaman yang terdiri dari pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp324.860.745,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta tanggal 07 Februari Januari 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dan telah dikirim serta dipublikasikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.Pemberkasan.....	:	Rp 100.000,00
3.PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp 10.000,00
4.Panggilan.....	:	Rp 88.000,00
5.PNBP Relas.....	:	Rp 30.000,00
6.Materai.....	:	Rp 10.000,00
7.Redaksi.....	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 278.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)